

**PEDOMAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

COMMUNITY SERVICE HANDBOOK



 lppm.iuli.ac.id  lppm@iuli.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, buku **Pedoman Pengabdian kepada masyarakat** telah dapat diselesaikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan para peneliti untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas IULI.

Dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi, kualitas Pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajibanyang harus dicapai. Peneliti dituntut untuk senantiasa menghasilkan karya secara mandiri dan dapat melakukan kerja sama riset dengan peneliti lainnya di luar negeri sehingga riset yang dilakukan dapat lebih komprehensif, dan diharapkan mampu mendorong dan memperkuat terjadinya kolaborasi dengan para peneliti di luar negeri dalam posisi yang setara, seimbang, dankontributif. Hal ini dipandang perlu mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat lintas disiplin, sehingga kerja sama riset atau riset kolaboratif diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas riset dan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah publikasi dari para peneliti Universitas IULI dalam jurnal ilmiah bereputasi Internasional.

Semoga buku ini bermanfaat dan tidak akan lepas dari segala masukan bila masih ada kekurangan untuk penyempurnaannya.

Terimakasih.

BSD, Agustus 2022

Direktur LP3M

Universitas IULI,

Normalisa, S.Kom., M.Kom.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
B A B 1 P E N D A H U L U A N.....	1
B A B 2 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI UNIVERSITAS IULI	6
2.1 Pendahuluan	6
2.2 Program Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat Internal di Universitas IULI	6
2.3 Ketentuan Umum	7
2.4 Tahapan Kegiatan	8
BAB 3 PENGUSULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	10
3.1 Identitas.....	10
3.2 Latar Belakang	11
3.3 Tinjauan Pustaka	11
3.4 Metode	11
3.5 Luaran dan Target Capaian	12
3.6 Rencana Anggaran Biaya.....	12
3.7 Jadwal.....	13
3.8 Daftar Pustaka	13
3.8 Persetujuan Anggota Dosen Universitas IULI.....	13
3.9 Persetujuan Anggota Mahasiswa Aktif Universitas IULI...	14
3.10 Persetujuan atau Pernyataan Mitra Peneliti.....	14

3.11	Persetujuan Usulan.....	14
3.12	Seleksi Proposal	14
3.13	Pelaksanaan dan Pelaporan	14
BAB 4 PENUTUP.....		15

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Jadwal Kegiatan	8
Tabel 2 - Rincian Biaya Pengusulan	12
Tabel 3 - Rincian Biaya Pembelanjaan.....	12
Tabel 4 - Jadwal Pengabdian kepada masyarakat.....	13

B A B 1

P E N D A H U L U A N

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengankewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal45 menegaskan bahwa Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perguruan tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Di masa mendatang, perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi

yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 ialah tercapainya kemajuan yang pesat sebagaimana rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi baru telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha dan duniakerja.
- 2) Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan.
- 3) Memprioritaskan sasaran agar perguruan tinggi dapat fokus mengejar perubahan yang paling penting.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

- a. Menghasilkan Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Menjamin pengembangan Pengabdian kepada masyarakat unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- c. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil Pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat Indonesia; dan
- d. Meningkatkan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola Pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut.

- 1) **Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat**, yaitu mencakup kriteria

minimal tentang: a) mutu hasil Pengabdian kepada masyarakat; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat.

- 2) **Standar isi Pengabdian kepada masyarakat**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada masyarakat dasar dan Pengabdian kepada masyarakat terapan; b) berorientasi pada luaran Pengabdian kepada masyarakat yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran Pengabdian kepada masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 3) **Standar proses Pengabdian kepada masyarakat**, yaitu meliputi: a) kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

- 4) **Standar penilaian Pengabdian kepada masyarakat**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada masyarakat; c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 5) **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat; b) kemampuan tingkat penguasaan metode Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian kepada masyarakat, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada masyarakat; c) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- 6) **Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada masyarakat; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 7) **Standar pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat;

b) pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada masyarakat seperti lembaga Pengabdian kepada masyarakat, lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

- 8) **Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat,** yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dana Pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan Pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, pengendalian Pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil Pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat; c) dana pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen Pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e) perguruan tinggi tidak dibenarkan memotong dana Pengabdian kepada masyarakat yang diterima oleh para peneliti.

Agar tujuan dan standar Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat Universitas IULI mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program Pengabdian kepada masyarakat pada Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat mencakup bidang/rumpun ilmu sebagaimana dimuat dalam Lampiran A.

B A B 2

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI UNIVERSITAS IULI

2.1 Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) berupaya terus mengawal Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas IULI. Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat di Universitas IULI diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan keunggulan Pengabdian kepada masyarakat di Universitas IULI.
- b. Meningkatkan kerja sama dalam dan luar negeri Universitas IULI di bidang Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian masyarakat.
- c. Meningkatkan angka partisipasi dosen/ peneliti/ mahasiswa dalam melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.
- d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat di Universitas IULI.
- e. Memfungsikan potensi Universitas IULI dalam menopang daya saing bangsa dikancah internasional.
- f. Meningkatkan kualitas luaran Pengabdian kepada masyarakat Universitas IULI yang memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat

2.2 Program Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat di Universitas IULI

Program Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas

IULI untuk dosen/ peneliti/ civitas akademika di perguruan tinggi meliputi sebagai berikut:

1. Pengabdian kepada masyarakat Internal
2. Pengabdian kepada masyarakat Hibah Pemerintah
3. Pengabdian kepada masyarakat Kerjasama

2.3 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program Pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu Pengabdian kepada masyarakat di Universitas IULI sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas IULI menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program Pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen Universitas IULI yang terafiliasi ke kelompok Pengabdian kepada masyarakat (*Research Group*).
- b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen Universitas IULI yang terafiliasi ke kelompok Pengabdian kepada masyarakat (*Research Group*).
- c. Pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa.
- d. Proposal diusulkan melalui <https://www.lppm.iuli.ac.id/research/proposal>
- e. Setiap dosen dapat mengusulkan dua proposal Pengabdian kepada masyarakat (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda).

Apabila Pengabdian kepada masyarakat yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan Pengabdian kepada masyarakat atau mengusulkan kembali Pengabdian kepada masyarakat yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan Pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Universitas IULI selama 1 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas

Universitas.

- f. Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat berwenang untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di perguruan tinggi.
- g. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan Pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Universitas IULI hingga tercapai luaran.
- h. Pertanggungjawaban dana Pengabdian kepada masyarakat mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.
- i. Peneliti wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan.

2.4 Tahapan Kegiatan

Secara umum, tahapan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui untuk didanai meliputi, pengumuman pengusulan, penyeleksian/ penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran.

Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat.

a. Jadwal Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan selama 1 Semester, termasuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian luaran.

Tabel 1 - Jadwal Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Tahun 1 - 2022 Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Proposal Baru											
1	Pengumuman Pengusulan Proposal												

BAB 3

PENGUSULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proposal Usulan Pengabdian kepada masyarakat adalah wajib sesuai dengan sebagaimana tahapan berikut:

3.1 Identitas

a. Identitas Ketua Pengusul

Ketua pengusul harus memperbaharui profilnya yang meliputi:

- 1) Nama Peneliti
- 2) Pangkat dan Jabatan
- 3) Email Pengusul (email afiliasi Universitas IULI)
- 4) Isian *curriculum vitae* (CV) dengan menunjukkan riwayat data Pengabdian kepada masyarakat pengusul, data publikasi (artikel dan buku), dan perolehan KI (judul, jenis dan status KI serta mencantumkan URL/link/tautan)

b. Identitas Usulan

- 1) Rumpun Ilmu
- 2) Sub Rumpun Ilmu
- 3) Bidang Unggulan
- 4) Topik Unggulan
- 5) Kelompok Riset (Research Group)
- 6) Skema Pengabdian kepada masyarakat

c. Ringkasan

Ringkasan Pengabdian kepada masyarakat tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang Pengabdian kepada masyarakat, tujuan dan tahapan metode Pengabdian kepada masyarakat, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT Pengabdian kepada

masyarakat yang diusulkan. Dalam Identitas juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

3.2 Latar Belakang

Latar belakang Pengabdian kepada masyarakat tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi Pengabdian kepada masyarakat. Dalam bab ini, secara singkat uraikan bagaimana riset yang diusulkan mendukung capaian Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (RIP) Fakultas dan peta jalan Pengabdian kepada masyarakat fakultas. Pada bab ini juga dijelaskan temuan dan luaran inovasi apa yang ditargetkan serta kontribusinya pada pengembangan keilmuan unggulan fakultas yang bersangkutan.

3.3 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil Pengabdian kepada masyarakat pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

3.4 Metode

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir Pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan Pengabdian kepada masyarakat harus dibuat secara utuh dengan penahapan

yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan Pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan.

3.5 Luaran dan Target Capaian

Pengusul wajib mengisi target capaian luaran wajib dan luaran tambahan, tahun capaian seratus status capaian (draft, submitted, under review, accepted, published) disertai nama jurnal yang dituju.

3.6 Rencana Anggaran Biaya

Besarnya anggaran yang diusulkan berdasarkan skema yang diusulkan. Rincian biaya dalam usulan harus mengacu pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 - Rincian Biaya Pengusulan

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan
1	Bahan habis pakai dan peralatan	
2	Perjalanan	
3	Pemeriksaan bahan	
4	Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan	
	Jumlah	

Dengan mengisi rincian pembelanjaan pada system sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 3 - Rincian Biaya Pembelanjaan

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
-----------------------	------	--------	------	-----------------	-------

3.7 Jadwal

Jadwal Pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai dengan isian pada pengusulan di *Portal Campus*

Tabel 4 - Jadwal Pengabdian kepada masyarakat pada Portal Campus

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
3	dst												

3.8 Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan Pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

- 1.
- 2.
3. dst

3.9 Persetujuan Anggota Dosen Universitas IULI

Setelah pengusul menambahkan nama anggota pada menu tambah anggota dosen Universitas IULI, maka anggota diminta untuk melakukan persetujuan pada akun portal kampusnya. Persetujuan Anggota Mahasiswa Aktif Universitas IULI Setelah

pengusul menambahkan nama anggota pada menu tambah anggota mahasiswa Universitas IULI, maka anggota diminta untuk melakukan persetujuan pada akun portalnya.

3.10 Persetujuan atau Pernyataan Mitra Peneliti

Persetujuan atau pernyataan mitra peneliti yaitu dosen dari perguruan tinggi lain baik luar negeri maupun dalam negeri yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,00 kemudian dipindai (scan) dan diunggah dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 5 MB.

3.11 Persetujuan Usulan

Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (submission) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan (approval) oleh pimpinan unit. Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari portal apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh pimpinan unit.

3.12 Seleksi Proposal

Proposal diseleksi dalam 1 (satu) tahapan, yaitu penilaian proposal secara daring (*online*).

3.13 Pelaksanaan dan Pelaporan

Setiap pertengahan tahun peneliti mengunggah laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai internal Universitas IULI. Pada akhir tahun peneliti juga diwajibkan mengunggah laporan akhir untuk dievaluasi penilai internal Universitas IULI. Hasil

monitoring dan evaluasi (monev) internal atas laporan akhir ini menjadi dasar pertimbangan untuk pengusulan di tahun berikutnya.

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan hal-hal berikut:

- a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat pada Buku Catatan Harian Pengabdian kepada masyarakat (memuat kegiatan secara umum, bukan *logbook* lengkap) terhitung sejak penandatanganan perjanjian kontrak Pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mengunggah laporan kemajuan.
- c. Melaporkan progress (perkembangan) luaran wajib dan tambahan melalui portal.

BAB 4 PENUTUP

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat di Universitas IULI Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat internal di Universitas IULI, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di Universitas IULI termasuk tim pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya ke kurang sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang.

Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di Universitas IULI, sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Universitas IULI ditinggal nasional dan internasional.

